


Standar Pelayanan Publik Ruang Tindakan dan Gawat Darurat

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

Persyaratan

1. Pasien Umum
2. Pasien BPJS & KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien datang dengan keadaan gawat darurat langsung menuju ke ruang tindakan
2. Pasien tidak gawat darurat menuju ruang pendaftaran baru menuju ruang tindakan
3. Pasien/Keluarga Pasien mendaftar di loket pendaftaran
4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien
5. Petugas konsultasi dengan dokter dan dokter melakukan pemeriksaan pasien
6. Petugas melakukan Inform Consent
7. Dokter dan Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan
8. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan

Waktu Penyelesaian

45 Menit



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

- a. Kotak saran
- b. Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273
- c. E-mail : pkmrantang37@gmail.com
- d. Fb : Puskesmas Rantang
- e. IG : puskesmasrantang
- f. Sp4n Lapor (dinkes)
- g. Surat Pengaduan : Jl. Rantang no. 37 Sei Putih

Tengah , Medan Petisah